



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 26.6/KU.02.5-Kpt/7602/Sek-Kab/II/2020

T E N T A N G

DAFTAR STANDAR BIAYA KHUSUS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SEKABUPATEN MAMUJU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI MAMUJU TAHUN 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 perlu dilakukan penyesuaian terhadap daftar standar kebutuhan khusus dalam hal biaya perjalanan dari ibu kota Kabupaten ke Kecamatan yang ada di Kabupaten Mamuju;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendaharan Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

Bagian Anggaran 015 Di Lingkungan Kementerian Keuangan;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 63/HK.03.1-Kpt/01/KPU/II/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1312/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2019 tentang Standard Dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : DAFTAR STANDAR BIAYA KHUSUS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SEKABUPATEN MAMUJU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Daftar Standar Biaya Khusus Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Mamuju Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan in.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat melaksanakan keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 Nomor 149/NPHD/X/2019 dan Nomor 167/KU.07/NPHD/7602/KPU-Kab/X/2019.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mamuju

Pada tanggal 27 Februari 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU,

ttd

ROSMAWATI RUSDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU
Kepala Sub Bagian Hukum,



CAHYANING SURYANTY

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU

NOMOR : 266/KU.02.5-Kpt/7602/Sek-Kab/II/2020
TENTANG

DAFTAR STANDAR BIAYA KHUSUS PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN SEKABUPATEN MAMUJU
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI MAMUJU TAHUN 2020

NO	DARI	TUJUAN	BIAYA	PP
1	MAMUJU	KEC. MAMUJU	Rp. 20.000,-	Rp. 40.000,-
2	MAMUJU	KEC. SIMBORO	Rp. 20.000,-	Rp. 40.000,-
3	MAMUJU	KEC. BALA-BALAKANG	Rp. 250.000,-	Rp. 500.000,-
4	MAMUJU	KEC. TAPALANG	Rp. 35.000,-	Rp. 70.000,-
5	MAMUJU	KEC. TAPALANG BARAT	Rp. 35.000,-	Rp. 70.000,-
6	MAMUJU	KEC. KALUKKU	Rp. 35.000,-	Rp. 70.000,-
7	MAMUJU	KEC. BONEHAU	Rp. 100.000,-	Rp. 200.000,-
8	MAMUJU	KEC. KALUMPANG	Rp. 150.000,-	Rp. 300.000,-
9	MAMUJU	KEC. PAPALANG	Rp. 40.000,-	Rp. 80.000,-
10	MAMUJU	KEC. SAMPAGA	Rp. 50.000,-	Rp. 100.000,-
11	MAMUJU	KEC. TOMMO	Rp. 75.000,-	Rp. 150.000,-

Ditetapkan di Mamuju

Pada tanggal 27 Februari 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU,

ttd

ROSMAWATI RUSDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU
Kepala Sub Bagian Hukum,

CAHYANING SURYANTY

